

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia

Konsep dan istilah dari *Justice Collaborator* atau *collaborator with justice* atau *pentiti*, merupakan hal baru di Indonesia. Munculnya istilah tersebut berawal dari Kasus Susno Duaji. Pada saat itu, istilah yang ada adalah *Whistleblower*, Peniup Peluit atau Pemukul Kentongan. Namun istilah dalam kasus Susni Duaji dianggap tidak terlalu tepat karena status Susno Duaji bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum tetapi orang yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut dengan *Justice Collaborator*. Tetapi pada saat itu, di Indonesia belum mengatur mengenai *Justice Collaborator* secara spesifik dalam peraturan yang berlaku. Ini merupakan salah satu pertimbangan untuk segera mengatur mengenai *Justice Collaborator*.

Di Indonesia saksi yang juga merupakan pelaku dikenal dengan beberapa istilah antara lain:

1. Saksi Tersangka (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006);
2. Saksi Pelaku yang Bekerjasama / *Justice Collaborator* (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011);

3. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Peraturan Bersama Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK Tahun 2011);
4. Saksi Pelaku (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).

Berdasarkan berbagai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, perkembangan peraturan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikenal dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan serta praktek hukum pidana materil yang memuat pengaturan tata cara dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, acara pemeriksaan, banding ke pengadilan tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).¹

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, disebutkan ada 5 (lima) alat bukti yang sah guna proses pembuktian peradilan pidana, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan

¹ Diunduh melalui <http://linggadataku.blogspot.co.id/2011/05/skripsi-hukum.html>, pada tanggal 14 Januari 2017 (22:05)

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi berada pada urutan teratas dari alat bukti lainnya. Istilah saksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 26 KUHAP berbunyi:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Berdasarkan pengertian saksi pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dapat diambil kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi yaitu :

1. Merupakan orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
2. Merupakan orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri suatu tindak pidana;
3. Merupakan orang yang mengalami sendiri dan/atau orang yang langsung menjadi korban dari suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana.

Pada teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan dari saksi dipersidangan merupakan alat bukti yang penting dan utama. Walaupun masih ada alat bukti yang lainnya selain keterangan saksi, namun sekurang-kurangnya pembuktian dengan alat bukti lainnya, keterangan saksi merupakan sebuah kewajiban untuk selalu diperlukan

dalam proses pembuktian. Sehingga dalam hal ini tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.²

KUHAP sebagai hukum acara pidana tidak memberikan pengaturan secara langsung terhadap pelaku, tersangka, ataupun terdakwa dalam hal memberikan kesaksian pada kejahatan yang dilakukannya sendiri. Namun para penegak hukum dalam praktiknya mengenal sebutan tersebut sebagai saksi mahkota.

Dalam KUHAP, tidak menjelaskan mengenai *Justice Collaborator*. Kata *Justice Collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika. Sama halnya dengan *Justice Collaborator*, saksi mahkota juga tidak dijelaskan dalam KUHAP. Namun semenjak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal sebagai alat bukti yang digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau belum mencukupi karena dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pembuktian.

Konsep saksi mahkota masuk dalam praktik hukum Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa

² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 286.

saksi tersebut dalam kedudukannya sebagai terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut dan tidak dimasukkan dalam satu berkas perkara.

Mengenai definisi saksi mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa :³

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan”.

Justice Collaborator dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan. Sehingga tidak diaturnya pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di KUHAP menjadi problematika tersendiri dimana ketentuan dalam KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* sebenarnya dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap KUHAP. Sedangkan dalam draft revisi KUHAP hanya memasukkan pengaturan tentang saksi mahkota. Dalam RUU KUHAP, saksi mahkota ternyata diatur pada bagian ketujuh Pasal 200 yang berbunyi :

³ Diunduh melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>, pada tanggal 21 Januari 2017 (21:46)

- (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang perannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substansif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Istilah yang digunakan dalam KUHAP tidak mengenal istilah *Justice Collaborator*, padahal istilah ini ditujukan untuk seseorang yang membantu aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap suatu tindak pidana. Tetapi dalam draft revisi KUHAP hanya mengatur mengenai istilah saksi mahkota (*crown witness*) yang merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Wetboek van Strafvordering (KUHP) Belanda.

Saksi Mahkota merupakan saksi utama dari jaksa, sedangkan *Justice Collaborator* adalah orang yang bekerjasama dengan penegak hukum. Persamaan antara saksi mahkota dan *Justice Collaborator* yaitu kedua istilah tersebut dimaksudkan bahwa pelaku dalam istilah tersebut adalah pelaku dalam suatu tindak pidana. Sedangkan perbedaan antara kedua istilah tersebut bahwa pada saksi mahkota, inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tersebut mengalami kesulitan

untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kurangnya alat bukti lainnya, sehingga aparat penegak hukum mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peran yang minim dalam tindak pidana tersebut untuk dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara antara saksi mahkota dengan pelaku lainnya.

Pada *justice collaborator*, inisiatif dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berasal dari inisiatif pelaku itu sendiri yang dengan kesadarannya mengakui perbuatan yang dilakukannya dan membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya. Perbedaan lainnya juga yaitu bahwa saksi mahkota berperan pada kasus-kasus tindak pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan *Justice Collaborator* berperan dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

2. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Penyusunan United Nations Convention Against Corruption ini diawali dengan adanya kesadaran bahwa perlunya dirumuskan instrument hukum internasional antikorupsi secara global sebagaimana pembahasan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Instrument hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Dalam United Nations Convention Against Corruption Pasal 37 membahas mengenai kerjasama dengan aparat penegak hukum. Pasal 37 ayat (2) menjelaskan mengenai peran Negara untuk mempertimbangkan pemberian reward kepada pelaku yang memberkan kerjasama, pasal 37 ayat (2) berbunyi:

“Setiap Negara anggota wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, di dalam kasus-kasus tertentu, dari mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan menurut konvensi ini”

Pada ayat (3) dijelaskan lagi mengenai peran Negara untuk memberikan pertimbangan kekebalan penuntutan terhadap pelaku yang bekerjasama, ayat (3) berbunyi:

“Setiap Negara anggota wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan dari penuntutan untuk orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini”

Dalam Pasal tersebut, yang dimaksud “orang-orang yang memberikan kerjasama substansial” sama halnya dengan istilah dari *Justice Collaborator* yang berarti saksi pelaku yang bekerjasama. Kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan bersama-sama dengan penyidik untuk mengungkap sesuatu yang merupakan inti dari kejahatan yang terorganisir yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Di Indonesia, perkembangan ide munculnya *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan dua pasal tersebut yaitu Pasal 37 ayat (2) dan 37 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003.

Indonesia yang merupakan negara anggota ikut meratifikasi konvensi ini memiliki beberapa alasan yang telah dimuat dalam penjelasan UU ini yaitu pada bagian arti penting konvensi bagi Indonesia, yaitu :

- a. Dianggap sebagai komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik Internasional;
- b. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- c. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

- d. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- e. Mendorong terjalannya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- f. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Selain Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Kedua konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini yang telah diratifikasi oleh Indonesia, merupakan dasar hukum yang menjadi latar belakang ide tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana.

3. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against*

Transnasional Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Dalam *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime* (UNCATOC) yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 ini juga memberikan ide pengaturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana. Konvensi ini memberikan pertimbangan terkait pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborators*, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 yaitu bagian “Langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak penegak hukum” yaitu pada ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

- (2) Setiap Negara anggota wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang tepat yaitu mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini;
- (3) Setiap Negara anggota wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan dari penuntutan kepada seseorang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.

Pada peraturan ini, Negara wajib untuk memberi pengurangan hukuman dan kekebalan atas tuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama dalam penyelidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama untuk mengungkap kejahatan transnasional terorganisasi, dimana kejahatan ini merupakan salah satu

bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia.

4. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia dapat dikatakan belum ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* atau dikenal sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sangatlah minim. Dalam UU ini juga belum memberikan definisi maupun panduan yang jelas mengenai persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi seorang *Justice Collaborator*.

Dalam peraturan ini diatur mengenai hak-hak saksi dan korban yaitu pada Pasal 5 ayat (1), hak-hak ini diberikan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan keputusan LPSK. Hak-hak kepada saksi dan korban pada Pasal 5 berbunyi:

- (1) Seorang saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak-hak tersebut dapat diberikan terhadap tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu yaitu tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.

Peran dari seorang *Justice Collaborator* atau yang dikenal saksi pelaku yang bekerjasama dalam UU ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2), yang berbunyi :

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Rumusan pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini telah menjadi dasar mengenai saksi pelaku yang bekerjasama yang dalam pasal ini disebut "*saksi yang juga tersangka*". Seorang tersangka dapat pula untuk berkedudukan menjadi saksi yaitu saksi atas kasus yang sama, dimana saksi seperti yang telah diatur dalam UU ini adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri

dan/atau alami sendiri. Dalam pasal ini cukup menjelaskan peran dari seorang pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dan juga menjelaskan mengenai rekomendasi *reward* bagi kesaksian yang diberikan. *Reward* ini berupa peringanan pidana yang akan dijatuhkan. Kemudian terkait dengan hak-hak *Justice Collaborator* sama dengan hak-hak daripada saksi dan korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini diatur mengenai hak-hak daripada saksi dan/atau korban yaitu pada Pasal 5 ayat (1) yang mana hak-hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini sesuai dengan keputusan LPSK. Dan penjelasan lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) mengenai yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang akan membahayakan jiwanya.⁴

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ini dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan-kelemahan karena banyaknya penafsiran yang berbeda-beda oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam UU ini baru menjelaskan secara singkat tanpa diikuti oleh ruang lingkup yang lebih luas terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) tersebut.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 154

5. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dikarenakan banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum, tetapi belum ada peraturan yang secara jelas dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan kemudian memberikan batasan secara khusus terkait *Justice Collaborators*.

Adanya kekosongan hukum bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan *justice collaborators* dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai *justice collaborators* dalam KUHP, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga hukum yang bernaung di bawah Lembaga Yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini dikarenakan bahwa ketentuan pada Pasal 10 masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. Pengertian Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*,

adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang kemudian mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, pada point 9 dijelaskan mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - 2) Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Untuk mendapatkan status sebagai *Justice Collaborator* tidaklah mudah bagi para pelaku kejahatan. Sehingga berdasarkan dari angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, dapat dibuat garis besar bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaku kejahatan agar dapat menjadi *justice collaborators* adalah:⁵

1. Tindak Pidana yang diungkap adalah tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, tindak pidana pencucian uang, *trafficking*, dan kehutanan. Jadi tidak berlaku bagi tindak pidana ringan.
2. Keterangan yang diberikan harus secara signifikan, relevan dan andal. Keterangan tersebut benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus sebagai *Justice Collaborators* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *Justice Collaborators* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara tersebut tapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi.

⁵ Sigit Artantojati, 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 90

4. Pelaku tersebut mengakui perbuatannya didepan hukum dan bersedia untuk mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tiindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil dari tindak pidana tersebut.

Hakim dalam memberikan perlakuan khusus ini berkewajiban untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat untuk bentuk-bentuk keringanan pidana yang akan diberikan nantinya. *Justice Collaborators* yang juga merupakan narapidana berhak memperoleh remisi tambahan yang didasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

6. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011

tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Adanya urgensi pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerjasama yang semakin menjadi kebutuhan seperti yang diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, kemudian melahirkan Peraturan Bersama ini.

Tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah untuk menyamakan pandangan dan juga persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas dari aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu dalam hal ini merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini dikarenakan ketentuan yang ada belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan juga saksi pelaku yang bekerjasama.

Pada peraturan ini *Justice Collaborator* disebut sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Definisi mengenai saksi pelaku yang bekerjasama terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”.

Dalam peraturan inipun, mengenai bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau dalam UU ini disebut sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, pengaturan mengenai bentuk perlindungan terhadap pelapor dan saksi pelapor dibedakan dengan saksi pelaku yang bekerjasama. Bentuk perlindungan terhadap pelapor dan saksi pelapor tercantum dalam Pasal 5 sedangkan bentuk perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama tercantum dalam Pasal 6, yang berbunyi:

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
 - a. Perlindungan fisik dan psikis;
 - b. Perlindungan hukum;
 - c. Penanganan secara khusus; dan
 - d. Penghargaan.
- (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
 - b. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 - c. Penundaan penuntutan atas dirinya;
 - d. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 - e. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
 - b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Mengenai mekanisme untuk mendapatkan perlindungan diatur pada Pasal 8, 9 dan 10. Sedangkan mekanisme membatalkan perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama diatur dalam Pasal 11. Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan pada Pasal 8 berbunyi:

- (1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.
- (2) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).
- (3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan pada Pasal 9 berbunyi:

Perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan pada Pasal 10 berbunyi:

- (1) Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;

- b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
 - c. Permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
 - d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- (3) Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai mekanisme membatalkan perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama diatur dalam Pasal 11, yang berbunyi:

- (1) Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.
- (2) Terhadap Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Pembatalan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud.

(4) Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.

7. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perubahan terhadap undang-undang sebelumnya dilakukan karena jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 oleh LPSK menemukan sejumlah kelemahan yang cukup signifikan. Terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi menjadi kelemahan UU ini, yaitu:⁶

1. Terdapat pengertian-pengertian kunci yang belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
2. Pengertian-pengertian kunci yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah tercantum tetapi belum diperjelas rumusannya;

⁶ Diunduh melalui http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/330, pada tanggal 25 Januari 2017 (20:40)

3. Perbaiki rumusan pasal Undang-Undang mengenai kelembagaan, kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran tugas dan fungsi LPSK, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum;
4. Terkait adanya isu spesifik seperti pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkap kejahatan (*Justice Collaborators*).
5. Penambahan rumusan pasal mengenai kelembagaan, kewenangan yang menyangkut tugas dan fungsi LPSK dan hubungan antarlembaga dalam melaksanakan perlindungan

Terdapat 14 (empat belas) Perubahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, beberapa Pasal yang diubah adalah:

- Pasal 1 : Penambahan definisi dan ketentuan umum dalam pasal tentang Pelapor, Saksi Pelaku, Kompensasi dan Restitusi.
- Pasal 5 : Penambahan hak-hak saksi, korban, pelapor maupun saksi pelaku dalam ayat (1) dan penambahan 3 ayat terkait hak saksi, korban, pelapor dan saksi pelaku.
- Pasal 6 : Perubahan Pasal 6 yang mengatur tentang pemberian bantuan terhadap korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana teroris, dan penambahan 1 ayat yaitu ayat (2) yang mengatur tentang bantuan pada ayat (1).

Pasal 7 : Perubahan pada ketentuan dalam Pasal 7 serta penambahan 1 Pasal yaitu Pasal 7A, tentang mekanisme dan tatacara pemberian restitusi dan kompensasi.

Pasal 10 : Penambahan 2 pasal yaitu Pasal 10A dan 10B yang mengatur ketentuan pemberian penanganan secara khusus dan cara memperoleh penghargaan atas kesaksian.

Pasal 12A:Penambahan 1 pasal yaitu Pasal 12A yang mengatur ketentuan mengenai tugas dan kewenangan LPSK dalam perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor dan saksi.

Pasal 16 : Ketentuan di dalam Pasal 16 diubah dan ditambahkan 5 pasal yang mengatur kelembagaan LPSK.

Pasal 18: Perubahan pada ketentuan Pasal 18 yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dibantu Sekretaris Jenderal.

Pasal 24 : Penambahan 1 pasal yaitu Pasal 24A yang mengatur ketentuan mengenai kekosongan masa jabatan dan penggantian anggota LPSK.

Pasal 28: Perubahan ketentuan pada Pasal 28 tentang syarat mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku, penghargaan bagi saksi pelaku dan penanganan khusus.

Pasal 29 : Penambahan 1 pasal yaitu Pasal 29A yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban.

Pasal 32 : Ketentuan Pasal 32 ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 32A yang menjelaskan pengaturan perlindungan saksi pelaku jika laporannya tak terbukti.

Pasal 37 : Ketentuan Pasal 37 diubah dengan ketentuan pidana bagi tindakan pemaksaan kehendak dalam pemberian perlindungan sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf I, huruf j, huruf k, dan i.

Pasal 38 : Ketentuan Pasal 38 diubah dengan acuan ketentuan pidana bagi tindakan yang menghalangi pemberian perlindungan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf I, huruf j, huruf k dan l.

Terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengenai pengaturan *Justice Collaborator* terdapat dalam beberapa Pasal. Pengertian mengenai *Justice Collaborator* atau dalam UU ini disebut sebagai Saksi Pelaku terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Mengenai hak-hak saksi, korban, pelapor maupun saksi pelaku diatur pada Pasal 5, yang berbunyi:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pada Pasal 10 ditambahkan kata Saksi Pelaku yang pada Undang-Undang sebelumnya hanya menyebutkan mengenai Saksi, Korban, dan Pelapor. Setelah dilakukan perubahan, Pasal 10 berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di antara Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK

memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Perubahan ketentuan pada Pasal 28 tentang syarat mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku, penghargaan bagi saksi pelaku dan penanganan khusus, diatur mengenai *Justice Collaborator* pada Pasal 28 ayat (2) berbunyi:

- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
 - c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d. Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Pengaturan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 kemudian ditambahkan satu pasal diantara Pasal 32 dan 33 yaitu Pasal 32A yang dalam hal ini menjelaskan pengaturan perlindungan saksi pelaku jika laporannya tidak terbukti, Pasal 32A berbunyi:

- (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

Tentunya perubahan atas Undang-Undang ini dilakukan agar saksi dan/atau korban dalam membantu aparat penegak hukum terbebas dari rasa takut dan juga ancaman.

Ada berbagai peraturan yang juga mengatur dan mengolaborasi mengenai perlindungan Saksi dan Pelapor (serta Korban), yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. PP Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
4. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus Pelapor dan Saksi;
5. PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
6. PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Peraturan Kapolri Nopol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

8. Peraturan Kapolri Nopol. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan-peraturan tersebut memiliki kelemahan karena belum memadai mengatur tentang perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat di dalamnya.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)


Kiprah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin tegas dengan didukung lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dalam UU tersebut kemudian telah mengatur mengenai *Justice Collaborator*.

Sesuai dengan Visi LPSK yaitu “Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban untuk mencapai keadilan dalam system peradilan di Indonesia”, maka secara jelas bahwa lembaga ini didirikan untuk mewujudkan perlindungan. Perlindungan ini diartikan oleh LPSK sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Kemudian di dalam Misi LPSK dijelaskan pada angka 5 bahwa Misi LPSK adalah mendorong tumbuhnya

kesadaran dan keberanian masyarakat berperan sebagai *Justice Collaborator*. Berdasarkan hal diatas, dapat diuraikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi oleh LPSK, yaitu :

1. Pelayanan Permohonan Perlindungan

Dapat dilihat berdasarkan bagan dibawah ini mengenai alur pemberian perlindungan hukum oleh LPSK terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi, yaitu:



Sumber : dibuat secara pribadi dengan mengolah dari data yang telah ada

Berdasarkan bagan diatas dapat diuraikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi oleh LPSK, dalam hal pelayanan permohonan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), segala bentuk pelayanan penerimaan permohonan perlindungan dilakukan melalui Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat UPP LPSK. UPP LPSK merupakan unit kerja dilingkungan LPSK yang bertanggungjawab atas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang dan terdiri dari Satuan Tugas dan Staf Pengelola. Jenis atau klasifikasi pelayanan permohonan perlindungan mencakup:

- a. Pelayanan permohonan perlindungan;
- b. Pelayanan permohonan bantuan;
- c. Pelayanan permohonan restitusi;
- d. Pelayanan permohonan kompensasi, dan
- e. Pelayanan permohonan khusus yang dapat diberikan kepada pemohon dalam kategori:
 - 1) Perempuan;
 - 2) Anak di bawah umur;
 - 3) Difable (cacat);
 - 4) Kondisi fisik rentan; dan
 - 5) Lanjut usia.

Jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Layananan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK (DPP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Pembentukan DPP adalah sebagai salah satu bentuk layanan publik yang transparan dan akuntabel.

2. Perolehan Status *Justice Collaborator*

Dalam hal untuk mendapatkan status *Justice Collaborator*, tersangka/terdakwa harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK.

Kandidat saksi pelaku yang bekerjasama ini haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan bentuk-bentuk perlindungan yang dimohonkan. Persyaratan untuk mendapatkan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

- b. Dilihat dari nilai pentingnya informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan oleh saksi yang bekerjasama menjadi suatu factor utama dalam pemberian status *Justice Collaborator*. Karena dengan tanpa adanya informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan *Justice Collaborator* tersebut maka suatu tindak pidana tidak dapat/sangat sulit terungkap atau terbukti di Pengadilan. Informasi, keterangan, bukti dan kesaksianpun haruslah atas terjadinya suatu tindak pidana skala besar (terorganisir dan *serious crimes*) karena tindak pidana serius atau terorganisir merupakan awal dari munculnya konsep *Justice Collaborator*.
- c. Dilihat berdasarkan peran/keterlibatan *Justice Collaborator* Tindak Pidana yang diungkapnya. Hal ini memperhatikan faktor seberapa besar peran dari *Justice Collaborator* dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut. *Justice Collaborator* bukanlah pelaku utama dari tindak pidana yang dilaporkannya.
- d. Dilihat berdasarkan rasa keadilan masyarakat, bagaimanakah dampak yang timbul dari masyarakat dalam pemberian penghargaan. Gejala dukungan dan/atau penolakan dari masyarakat. Khususnya dalam perkara dimana informasi mengenai *Justice Collaborator* tersebut telah disoroti publik.
- e. Dilihat berdasarkan keselamatan jiwa *Justice Collaborator* dan/atau keluarganya berdasarkan tingkat keseriusan ancaman yang mungkin timbul baik terhadap jiwa si *Justice Collaborator* dan/atau

keluarganya dengan diungkapnya informasi, bukti maupun kesaksian tersebut;

- f. Dilihat berdasarkan tindak pidana lain yang dilakukan oleh *Justice Collaborator*. Penghargaan berupa penghapusan penuntutan dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* atas tindak pidana lain yang pernah dilakukannya dahulu dengan mempertimbangkan persyaratan yang berlaku. Bahwa dalam hal penghargaan tersebut haruslah terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat, yaitu:


- 1) Batasan Tindak Pidana, parameternya:
 - a) bukan tindak pidana terhadap nyawa atau perkosaan;
 - b) bukan tindak pidana yang di dalamnya terdapat tuntutan masyarakat agar pelaku diadili;
 - c) telah dilakukannya konsultasi terlebih dahulu apabila terdapat pihak ketiga yang menjadi korban dari tindak pidananya.
- 2) Pengakuan atas tindak pidana yang telah dilakukan dan pengembalian/kompensasi kerugian.
 - a) yang bersangkutan harus memberikan pengakuan secara lengkap atas segala tindak pidana yang pernah dilakukannya dan disertai dengan pengembalian hasil tindak pidana yang dilakukan (Korupsi);
 - b) Pengakuan ini menjadi penting sebagai satu bahan *bargain* agar penghapusan penuntutan dapat dilakukan secara efektif;

- c) Bersedia untuk mengembalikan aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana yang telah dilakukan.

3. Tahapan-tahapan Pengajuan Permohonan ke LPSK

Bagan II

Tahapan-Tahapan Pengajuan Permohonan Perlindungan ke LPSK



Sumber : dibuat secara pribadi dengan mengolah dari data yang telah ada

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Syahrial selaku Divisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa dalam hal perlindungan terhadap


Justice collaborator, LPSK bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan hasil akhirnya berada pada keputusan hakim. Apabila seorang tersangka/terdakwa telah dianggap memenuhi seluruh persyaratan tersebut maka selanjutnya yaitu untuk melakukan permohonan ke LPSK, seorang *Justice Collaborator* harus melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. *Justice Collaborator*, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. Selanjutnya, LPSK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana yang telah dilakukan pada angka 2, LPSK memberikan rekomendasi untuk menerima atau tidak menerima permohonan pemberian penanganan khusus, dan/atau penghargaan kepada Jaksa Agung atau ketua KPK;
 - d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, memuat identitas *Justice Collaborator*, alasan dan bentuk pemberian penanganan khusus, dan/atau penghargaan yang diusulkan.
4. Keputusan Jaksa Agung atau Ketua KPK

Setelah tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan oleh LPSK, maka selanjutnya yaitu menunggu keputusan dari Jaksa Agung atau

Ketua KPK. Alur keputusan oleh Jaksa Agung atau Ketua KPK dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

Bagan III
Alur Keputusan Jaksa Agung atau Ketua KPK terhadap Permohonan yang diajukan oleh LPSK



Sumber : dibuat secara pribadi dengan mengolah dari data yang telah ada

Berdasarkan bagan diatas, dapat diuraikan bahwa dalam hal ini keputusan Jaksa Agung atau Ketua KPK berupa:


- a. Dalam hal Jaksa Agung atau Ketua KPK menganggap *Justice Collaborator* layak untuk mendapatkan penanganan khusus dan/atau penghargaan, maka Jaksa Agung atau Ketua KPK:
- 1) Mengajukan usulan kepada Presiden dalam hal penghargaan yang dianggap layak diberikan berupa Grasi. Grasi yaitu salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara dibidang yudikatif, yaitu hak memberikan grasi, amnesti, abolisi, remisi dan rehabilitasi. Grasi adalah hak dari presiden untuk memberikan pengurangan hukuman. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden dibidang yudikatif sebagai akibat dari penerapan sistem pembagian kekuasaan.⁷
 - 2) Memutuskan sendiri untuk pemberian penghargaan berupa penanganan khusus dan penghargaan lainnya.
 - 3) Keputusan Jaksa Agung atau Ketua KPK bersifat mengikat dan diberikan kepada instansi terkait untuk dilaksanakan serta tembusannya diberikan kepada LPSK dan pemohon.
- b. Dalam hal Jaksa Agung atau Ketua KPK menolak rekomendasi dari LPSK, maka penolakan tersebut disertai dengan alasan penolakan yang disampaikan kepada LPSK untuk kemudian diteruskan kepada pemohon.

⁷ Diunduh melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Grasi>, pada tanggal 3 Januari 2017 (18:50)

5. Mekanisme Pemberian Perlindungan

Dalam hal *Justice Collaborator* telah memenuhi persyaratan dan Jaksa Agung atau Ketua KPK menganggap layak untuk mendapatkan penanganan khusus dan/atau penghargaan, maka selanjutnya adalah pemberian perlindungan sebagaimana bentuk perlindungan yang dimohonkan oleh *Justice Collaborator*. Dapat dilihat bagan dibawah ini mengenai mekanisme pemberian perlindungan adalah sebagai berikut:

Bagan IV
Mekanisme Pemberian Perlindungan



Sumber : dibuat secara pribadi dengan mengolah dari data yang telah ada

Berdasarkan bagan diatas dapat diuraikan mengenai mekanisme-mekanisme mengenai pemberian perlindungan oleh LPSK kepada *Justice Collaborator*. Dalam hal ini terdapat beberapa mekanisme, yaitu :

a. Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis

- 1) Proses pemberian difasilitasi oleh LPSK atas inisiatif permohonan perlindungan yang diajukan (dapat) berasal dari *Justice Collaborator* atau instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa Agung atau KPK menetapkan orang tersebut sebagai *Justice Collaborator*.
- 2) Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan untuk langsung melakukan pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkan status sebagai *Justice Collaborator*.
- 3) LPSK melakukan proses pemeriksaan atas terpenuhinya seluruh persyaratan yang kemudian, LPSK wajib, baik sendiri maupun dengan dukungan dari pihak lain, untuk memberikan perlindungan fisik dan psikis terhadap *Justice Collaborator*.
- 4) Terhadap pemberian perlindungan berupa penempatan ruang tahanan yang terpisah dari pelaku lain dalam kasus yang ia ungkap, LPSK berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan penahanan (Kementrian Hukum dan HAM).

b. Mekanisme penanganan secara khusus

- 1) Penundaan penuntutan dan pemberkasan secara terpisah.

- 2) Penundaan proses hukum yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikan.
 - a) Terhadap penundaan proses hukum yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikan tidak diperlukannya pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya, karena telah diatur dalam Undang-Undang adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan hal tersebut.
 - b) Hal tersebut seharusnya sudah secara otomatis dilakukan oleh aparat penegak hukum kecuali terdapat kondisi dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan.
- c. Mekanisme pemberian penghargaan
 - 1) Prosedur permohonan dan pemberian penghargaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:
 - a) Permohonan mendapatkan perlindungan;
 - b) Proses penilaian dan penentuan kelayakan pemberian penghargaan;
 - c) Proses pemberian penghargaan (bila dianggap telah memenuhi persyaratan).
 - d) Proses pemberian penghargaan ini kemudian dibuat dalam bentuk kontrak antara penuntut umum dengan *Justice Collaborator*.

- e) Permohonan dapat diajukan oleh *Justice Collaborator* sendiri maupun aparat penegak hukum lainnya yang menangani kasus tersebut.
- f) Permohonan dapat diajukan langsung ke pejabat tertinggi di bidang penuntutan, baik Jaksa Agung maupun KPK, LPSK dapat memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung atau Ketua KPK mengenai hal tersebut.
- g) Dalam konteks pemberian perlindungan fisik/psikis, perlu diperhatikan persyaratan utama yaitu ada tidaknya ancaman/gangguan serius yang dialami pemohon.
- h) Untuk pemberian insentif berupa penghargaan, syarat utama yang harus diperhatikan adalah seberapa berharganya informasi yang dimiliki *Justice Collaborator* untuk membantu mengungkap tindak pidana besar dimana ia mengetahuinya.
- i) Dibutuhkan kewenangan penilaian hukum yang secara formal melekat pada fungsi seorang jaksa penuntut umum.
- j) Khusus terhadap pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berupa remisi dan grasi, peran dari Jaksa Agung atau KPK hanyalah memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Presiden.

6. Pembatalan Pemberian Penghargaan

Justice Collaborator yang telah diberikan penghargaan dapat dilakukan pembatalan terhadap penghargaan tersebut. Hal ini dilakukan

apabila *Justice Collaborator* telah melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak ia lakukan sebagai seorang *Justice Collaborator* yang sedang diberikan penanganan khusus dan/atau penghargaan. Karena pada saat seorang *Justice Collaborator* mengajukan permohonan kepada LPSK, maka ia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sehingga apabila dikemudian waktu *Justice Collaborator* itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan dilakukan pembatalan. Dalam hal terjadinya pembatalan dapat dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Apabila terbukti informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dibuat secara palsu/bohong, maka perlu juga diatur bahwa perlindungan tersebut harus dibatalkan.
- b. Pembatalan sebagaimana pada angka 1, dilakukan oleh Jaksa Agung atau Ketua KPK segera setelah diketahuinya kebohongan tersebut melalui surat pembatalan pemberian penghargaan.
- c. Perlu dilakukan proses hukum lanjutan untuk mengembalikan keadaan semula maupun menghukum tindakan kebohongan atau pemberian keterangan palsu tersebut.
- d. Jika bentuk penghargaan yang diberikan adalah pengurangan/peringanan tuntutan atau hukuman, Jaksa Agung atau Ketua KPK perlu mengajukan peninjauan kembali atas perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan atas

keterangan *Justice Collaborator* kepada Mahkamah Agung dengan berdasarkan novum yang ada.

- e. Pemberian keterangan, laporan atau kesaksiaan palsu yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* harus diproses sesuai dengan ketentuan pidana yang ada. Dalam hal ini Jaksa Agung yang akan melakukan proses pemidanaan atas keterangan palsu tersebut.
- f. Tidak terbuktinya tindak pidana yang dilaporkan dan/atau dibantu oleh *Justice Collaborator* tidak sama dengan pemberian informasi/keterangan palsu.
- g. Dalam hal informasi yang diberikan *Justice Collaborator* diyakini benar namun tidak dapat secara maksimal digunakan sebagai dasar untuk membuktikan tindak pidana yang dilaporkan/dibantunya, maka hal tersebut tidak dapat membatalkan penghargaan yang diberikan kepadanya.

Besarnya minat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* adalah karena adanya tawaran keringanan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini diatur bahwa saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, yang salah satunya adalah dalam bentuk keringanan hukuman.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Andreas Lucky Lukwira selaku Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka diperoleh data dari hasil penelitian mengenai jumlah permohonan yang masuk di LPSK dan dapat ditunjukkan pada table di bawah ini.

TABEL 1

**JUMLAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA JENIS TINDAK
PIDANA KORUPSI KEPADA LPSK TAHUN 2011-2015**

NO.	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN
1.	2011	92 Permohonan dari 340 Permohonan Di luar Kasus Tindak Pidana Korupsi
2.	2012	34 Permohonan dari 655 Permohonan Di luar Kasus Tindak Pidana Korupsi
3.	2013	53 Permohonan dari 1.560 Permohonan Di luar Kasus Tindak Pidana Korupsi
4.	2014	41 Permohonan dari 1.878 Permohonan Di luar Kasus Tindak Pidana Korupsi
5.	2015	107 Permohonan dari 2.099 Permohonan Di luar Kasus Tindak Pidana Korupsi

Sumber : Laporan Tahunan 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah permohonan perlindungan pada jenis tindak pidana korupsi tidak signifikan atau dapat dikatakan naik turun. Melihat jumlah permohonan pada jenis tindak pidana korupsi yang masuk ke LPSK selama tahun 2011 – 2015 hanya pada tahun 2011, jumlah permohonan jenis tindak pidana korupsi mencapai 27% dari jumlah permohonan yang masuk ke LPSK. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012-2015, jumlah tindak pidana korupsi hanya berkisar di bawah 6% dari jumlah permohonan yang masuk ke LPSK.

Data ini menjelaskan bahwa belum adanya kesadaran para tersangka/terdakwa untuk mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Mengingat hanya sedikit jumlah permohonan yang masuk untuk tindak pidana korupsi. Hal ini bisa saja terjadi karena masih adanya rasa takut oleh para pelaku untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Tetapi di Indonesia, sudah terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang memiliki *Justice Collaborator*. Dapat dilihat uraian mengenai proses perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh LPSK.

1. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor:
14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst

Pada Putusan Nomor: 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst yang merupakan kasus tindak pidana korupsi Agus Condro, dapat diuraikan mengenai proses untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* dan

mendapatkan perlindungan oleh LPSK. Agus Condro adalah terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Berawal dari pengungkapan Agus Condro mengenai adanya indikasi tindakan suap Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, yaitu Miranda Swaray Goeltom. Agus Condro dan beberapa rekannya di DPR menerima beberapa cek yang totalnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah Miranda menang dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI. Agus Condro mengakui kesalahannya, kemudian mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum. Dalam hal ini Agus Condro sangat memudahkan aparat penegak hukum dan hakim untuk menjangkau pelaku tindak pidana lainnya serta memperkecil kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dari kerjasama Agus Condro tersebut maka ia memiliki status *Justice Collaborator*. Ia telah membantu aparat penegak hukum sebagai orang yang pertama kali mengungkapkan ada tindak pidana yang terorganisir. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Agus Condro memenuhi unsur sebagai seorang *Justice Collaborator* terletak pada bagian turut terlibat. Dalam perkara Putusan Nomor 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst ini, Agus Condro telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang menguatkan terpenuhi unsur seorang *Justice Collaborator*.

Dapat dilihat dari pentingnya informasi, bukti, maupun kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam menindak suatu tindak pidana merupakan suatu faktor penting untuk menentukan layak atau tidaknya mendapatkan perlindungan. Agus Condro juga mengembalikan uang dari tindak pidana tersebut, yang secara otomatis ia sudah mengakui kejahatan yang dilakukannya secara lengkap.

Atas semua kerjasama yang telah dilakukan oleh Agus Condro selaku *Justice Collaborator*, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksudkan secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar sehingga Agus Condro dipastikan bukan merupakan pelaku utama yang kemudian mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Dalam putusan hakim, menyatakan Agus Condro selaku Terdakwa I, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi bersama-sama”. Kemudian, menjatuhkan pidana kepada Agus Condro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Status Agus Condro sebagai *Justice Collaborator* membuat ia dijatuhkan hukuman lebih ringan daripada terdakwa lainnya walaupun vonis hukuman yang dijatuhkan padanya tidak berbeda jauh dengan terdakwa lainnya.

Peran LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap terpidana kasus suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Goeltom, Agus Condro Prayitno, memfasilitasi pemindahannya dari rumah tahanan Cipinang Jakarta ke LP Alas Roban, Jawa Tengah. Demi memberikan kenyamanan dan keamanan Agus Condro, LPSK memfasilitasi pemindahan dengan fasilitas akomodasi dan pengawasan serta pengamanan penuh.

LPSK telah melakukan pendampingan dalam proses persidangan Agus Condro sebanyak 13 kali, kemudian mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada majelis Hakim, mengajukan permohonan pemindahan rumah tahanan ke Menteri Hukum dan HAM, perlindungan fisik berupa tindakan pengamanan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan KPK dan kepolisian serta mengajukan permohonan remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus Agus Condro sebagai *Justice Collaborator*, dapat dilihat beberapa bentuk pemberian penanganan khusus dan penghargaan berupa:

1. Diberikan kesempatan memilih tempat dilaksanakannya pidana yang mendekatkan ia kepada keluarganya. Dalam kasus ini, Agus Condro memilih pindah dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke LP Alas Roban, Jawa Tengah. Permintaan pemindahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat itu adalah Patrialis Akbar.

2. Diberikannya ruangan khusus kepada Agus Condro selama menjalani pidana. Pemberian ruangan khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan adanya ancaman atau tindakan yang membahayakan keselamatannya.
3. Berdasarkan putusan hakim, Agus Condro mendapatkan vonis 1 tahun 3 bulan dengan denda senilai Rp. 50.000.000,00,- subsidi 3 bulan penjara dari tuntutan penuntut umum yaitu 1 tahun 6 bulan dengan denda senilai Rp. 50.000.000,00,- subsidi 3 bulan penjara lebih ringan dari terdakwa lainnya dalam satu berkas yaitu Max Moein dan Rusman Lumbatoruan yang mendapatkan vonis 1 tahun 8 bulan dengan denda senilai Rp. 50.000.000,00,- subsidi 3 bulan penjara dari tuntutan 2,5 tahun penjara dengan membayar denda senilai Rp. 50.000.000,00,- subsidi 3 bulan penjara, dan terdakwa Willem Max Tutuarima yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda senilai Rp. 50.000.000,00,- subsidi 3 bulan penjara dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00,- subsidi 3 bulan penjara.
4. Diberikan percepatan pemberian hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), ataupun remisi.
5. Diberikan perlindungan yang bekerjasama dengan LPSK selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

Dalam kasus tersebut, dapat kita lihat bagaimana pentingnya pelaksanaan perlindungan seorang *Justice Collaborator* dan juga peran serta LPSK untuk melaksanakan perlindungan tersebut. LPSK memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi. LPSK merupakan lembaga yang menjaga hak-hak para *Justice Collaborator* agar dapat terlaksanakan.

LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan lembaga yang dapat memberikan perlindungan mulai pada tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan) maupun setelah proses peradilan selesai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan terhadap perlindungan bagi *Justice Collaborator* masih memiliki beberapa kendala. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan ruang kepada aparat penegak hukum memberikan status *Justice Collaborator* sejak proses penyidikan. Namun dalam praktiknya, beberapa pandangan dari penyidik dan penuntut umum menghendaki status *Justice Collaborator* diberikan setelah calon *Justice Collaborator* memberikan kesaksiannya didalam persidangan. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran jika calon *Justice Collaborator* tersebut tidak mengungkap keterangan yang benar saat memberikan kesaksiannya.

Kekhawatiran tersebut memberikan ketidakpastian dalam pemberian status *Justice Collaborator*. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terbuka ruang untuk *Justice Collaborator* yang tidak mendapatkan status tersebut dalam tuntutan jaksa memperoleh status *Justice Collaborator* dari hakim. Karena, di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut diberikan kewenangan hakim untuk menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* jika dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian status *Justice Collaborator* sebenarnya dapat diberikan bila seseorang telah memenuhi persyaratan. Karena dalam hal perlindungan terhadap *Justice Collaborator* terdapat pemberian penanganan khusus yang diberikan sejak tahap penyidikan dan penuntutan.

Keuntungan menjadi *Justice Collaborator*, terdakwa bisa mendapat keringanan penjatuhan pidana yang mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa hakim harus memperhatikan dengan seksama rekomendasi LPSK bagi terpenuhinya reward atau penghargaan terhadap *Justice Collaborator* yang reward tersebut dapat berlanjut hingga *Justice Collaborator* menjadi terpidana.

Keberadaan *Justice Collaborator* menguntungkan pelaku maupun aparat penegak hukum. Pelaku mendapatkan keringanan hukuman dan aparat penegak hukum mendapat bukti untuk menjerat pelaku lainnya. Dengan demikian, peran aktif untuk adanya *Justice Collaborator* pada kejahatan

terorganisasi dapat lahir dari kesadaran pelaku ataupun karena tawaran (*bargaining*) dari aparat penegak hukum kepada pelaku. Karena status *Justice Collaborator* berkaitan juga dengan proses tawar menawar (*bargaining*), maka merupakan hal yang wajar bila banyak asumsi publik terkait pemberian status *Justice Collaborator*.